

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Partai Politik merupakan tempat atau wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Partai Politik merupakan organisasi yang diatur oleh negara dan memiliki kedudukan sebagai badan hukum publik yang diharapkan dapat mewujudkan hak masyarakat dalam menyatakan pendapat tentang arah kehidupan bangsa dan negara. Saat ini Partai politik kini memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan bangsa, karena memiliki peranan vital khususnya pada ujung tombak demokrasi. Walau demikian, dewasa ini, partai politik seringkali melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum, salah satunya adalah turut andilnya partai politik dalam praktik korupsi. Kondisi demikian akan berdampak buruk bagi perkembangan bangsa dan negara serta kemakmuran masyarakatnya. Partai politik yang sejatinya sebagai wadah aspirasi masyarakat, penyambung antar suprastruktur dan infrastruktur politik seharusnya berjalan sinergis.

Namun sangat di sayangkan, korupsi yang terjadi dan kian memburuk malah membuat apatisme masyarakat dan rasa tidak percaya kian meningkat. Perihal kasus korupsi politik, yang wajib menjadi episentrum perhatian adalah subjek korupsi yang selalu berakhir pada oknum-oknum dari partai politik, sementara partai politik sebagai institusi berbadan hukum seolah mempunyai

kekebalan hukum. Sekian banyak oknum partai politik yang terjerat kasus korupsi memunculkan citra yang buruk bagi partai politik itu sendiri. Walau begitu, desain dari penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia hingga saat ini belum berorientasi pada partai politik agar di jadikan subjek pidana. Tentunya hal ini akan berimplikasi pada degradasi fungsi partai politik yang telah bergeser dari mengusung kepentingan rakyat menjadi mengusung kepentingan kelompok selain itu yang lebih miris adalah selama ini banyak anggota partai politik di proses korupsi dan dalam beberapa keterangan menunjukkan bila uang haram tersebut juga mengalir ke tubuh partai politik.<sup>1</sup> Sudah seharusnya bila partai politik yang bersangkutan terlibat dan menikmati uang haram tersebut maka ada sanksi tegas yang harus dilakukan, salah satunya adalah pembubaran partai politik tersebut, hal tersebut sebagai bentuk ketegasan dalam penanganan kasus korupsi.

Dalam kondisi tersebut Mahkamah Konstitusi ditunjuk sebagai lembaga yang memutus pembubaran partai politik sesuai dengan Pasal 24 c ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

---

<sup>1</sup>Agil Oktaryal dan Probina Hastuti, *desain penegakan hukum korupsi partai politik di Indonesia*, jurnal antikorupsi, 2021, vol 7, no 1, hlm 03

Dengan aturan tersebut memberikan angin segar bagi para pemberantas korupsi. Namun sangat di sayangkan aturan mengenai pembubaran partai politik tersebut di atur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dengan jelas bahwa pemohon untuk perkara pembubaran partai politik di mahkamah konstitusi adalah Pemerintah. Dalam hal teknis, peraturan Mahkamah Konstitusi No 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam pembubaran partai politik semakin mempertegas bahwa pemohon dalam hal pembubaran partai politik ialah pemerintah yang di wakili oleh jaksa agung dan/atau menteri yang di tugasi oleh presiden.

Diketahui dari ketiga peraturan tersebut partai politik yang terbukti bersalah dalam hal tindak pidana korupsi dapat diberikan sanksi berat berupa pembubaran partai politik dengan pemohon perkara tersebut adalah pemerintah yang di wakili oleh jaksa agung dan/atau menteri yang telah di tunjuk oleh presiden. Ketentuan tersebut menjadikan pemerintah adalah pemohon tunggal dalam pembubaran partai politik, hal tersebut tentu akan menyulitkan pemerintah dalam mengambil sikap karena dapat terjebak didalam situasi *conflic of interest*. Sehubungan dengan bahaya korupsi yang dilakukan oleh partai politik, sudah seharusnya partai politik dapat dijadikan sebagai subjek hukum yang dapat di mintai pertanggungjawaban yang selanjutnya dapat diberikan sanksi berupa pembubaran partai politik atau pencabutan ijin dari partai politik tersebut. Hal tersebut bertujuan agar dapat memberikan rasa tanggungjawab dan takut kepada pengurus partai supaya

jangan sampai melakukan kejahatan (*general preventie*) dan apabila ditemukan partai politik yang telah terbukti melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukannya kembali (*speciale preventie*). Untuk itu partai politik harus bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya untuk menghindari kerusakan demokrasi dan bahaya laten lainnya yang diakibatkan oleh praktik korupsi di Indonesia, berupa pembekuan atau hukuman terburuknya adalah dengan pembubaran partai politik, selain itu yang terpenting adalah dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menciptakan etika dan budaya jujur politik dalam menjalankan demokrasi.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mencoba menghubungkan antara fakta, teori, pendapat para ahli, serta pendapat peneliti yang kemudian, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai analisis dari tindak pidana korupsi terhadap pembubaran partai politik dan di kaitkan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan demikian judul yang tepat untuk penelitian ini adalah “ANALISA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>2</sup> Russel butarbutar, *pertanggungjaawban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 5 No. 1, 2020, hlm 356

Rumusan masalah adalah hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa tindak pidana korupsi terhadap pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ?
2. Bagaimana analisa tindak pidana korupsi terhadap pembubaran partai politik dalam khazanah hukum islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa dari tindak pidana korupsi terhadap pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia
2. Untuk menganalisa dari tindak pidana korupsi terhadap pembubaran partai politik dalam kahzanah hukum islam

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagai menjadi 2 yakni secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoritis:
  - a. Membantu dan Memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan khususnya dalam Ilmu Hukum Tata Negara.
  - b. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

c. Untuk menambah referensi dan literatur dalam memahami Tindak Pidana Korupsi serta Pembubaran Partai Politik di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi pemerintah dan masyarakat umum ialah sebagai pengetahuan agar lebih memahami bahwasannya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh partai politik dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, berupa pembubaran

b. Memberikan wawasan kepada penulis serta semua kalangan masyarakat luas dalam menanggapi permasalahan hukum maupun isu politik yang berkembang khususnya pada Tindak Pidana Korupsi serta Pembubaran Partai Politik

c. Bagi penulis selanjutnya dapat menjadi referensi akademik yang berupa sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Tata Negara.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam memudahkan dalam memahami judul penelitian, maka, penulis memberikan penegasan dan penjelasan supaya tidak terjadi perbedaan penafsiran, dengan sebagai berikut:

1. Analisa

Analisa merupakan kalimat tidak baku dari kalimat analisis kemudian apabila merujuk dari kamus besar bahasa indonesia pengertian dari analisis sendiri adalah “penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya serta

pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya”<sup>3</sup>  
Jadi dalam penelitian ini penulis meneliti dengan menganalisa dari adanya tindak pidana korupsi terhadap pembubaran partai politik

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>4</sup> Maka korupsi merupakan perumusan tindak pidana yang sedemikian rupa meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil.<sup>5</sup>

## 3. Pembubaran

Pengertian menurut KBBI (kamus besar bahasa indonesia) bercerai-berai ke mana-mana (tentang orang ramai yang berkumpul).<sup>6</sup> Dalam konteks ini pembubaran yang dilakukan oleh partai politik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) dalam hal ini adalah pemerintah.

## 4. Partai Politik

Partai Politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki nilai-nilai, orientasi, serta adanya cita-cita yang sama. Partai politik memiliki tujuan kelompok yang mulia, karna kelompok ini ingin memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan

---

<sup>3</sup> [https://kbbi.web.id/analisis di akses pada 22/06/2022](https://kbbi.web.id/analisis%20di%20akses%20pada%2022/06/2022) pukul 14:05

<sup>4</sup> Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 1

<sup>5</sup> Denny Latumaerissa dan Judy Marria Saimima, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi, jurnal masohi (Forum Dosen Indonesia) volume 1, nomor 2, 2020, hlm 89

<sup>6</sup> [https://kbbi.web.id/bubar diakses pada 21/02/2022 pada pukul 14:21](https://kbbi.web.id/bubar%20diakses%20pada%2021/02/2022%20pada%20pukul%2014:21) wib

politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>7</sup>

#### 5. Sistem Ketatanegaraan

Rusadi Kantaprawira, mengartikan sistem sebagai “Suatu kesatuan dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur, elemen-elemen, bagian-bagian yang terkait dalam suatu unit yang satu sama lain berada dalam keadaan kaitmengkait dan fungsional. Masing-masing unsur mempunyai sifat ketertarikan, kohensif; sehingga bentuk totalitas unit tersebut terjaga utuh konsistensinya”.<sup>8</sup> Pengertian sistem bisa pula dimaknai dalam sistem ketatanegaraan, karna dapat dikaitkan pula menjadi sebuah susunan ketatanegaraan, yakni segala sesuatu yang berkenan dengan organisasi negara, baik berupa susunan maupun kedudukan lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

#### 6. Khazanah Hukum Islam

Bila merujuk pada KBBI khazanah sendiri dapat berarti suatu “kumpulan barang”,<sup>9</sup> akan tetapi dalam konteks ini maka kumpulan tadi berupa hukum islam. Kemudian pengertian hukum Islam atau syariat islam sendiri adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT (Al. Quran) dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang

---

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010) hlm 160-161.

<sup>8</sup> Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Sistem Perwakilan Di Indonesia Dan Masa Depan MPR RI*, (Bandung: Fokusmedia, 2007) hlm 67

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/khazanah> di akses pada 17/07/2022 pukul 22:05



yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>10</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan penulisan penelitian ini, pembahasan akan disusun secara sistematis menjadi lima bab, dan tiap bab menjadi sub-sub yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

**BAB I**, merupakan pendahuluan, berisikan dasar pemikiran yang mencerminkan isi seluruh penelitian yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, membahas tentang Tinjauan Pustaka. Yang akan menguraikan tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi dalam khazanah hukum islam, tentang partai politik, partai politik dalam pandangan islam, sistem ketatanegaraan, yang terakhir pandangan hukum islam mengenai ketatanegaraan

**BAB III**, pada bab ini akan membahas mengenai, metode penelitian dimulai dari jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data, dan yang terakhir penelitian terdahulu.

**BAB IV**, dalam bab ini akan membahas mengenai analisa tindak pidana korupsi terhadap pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan dan khazanah hukum islam, pembahasan dimulai dari korupsi politik, bentuk

---

<sup>10</sup> Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 No.2, 2017, hlm 24

pertanggungjawaban tindak pidana korupsi terhadap partai politik, pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan, kajian hukum islam tentang pembubaran partai politik,

**BAB V**, pada bab ini akan menyampaikan kesimpulan, saran serta daftar pustaka